


**SKRIPSI**

**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Oleh:  
**FERI PRATAMA**  
NPM 1502040149



**Program Studi Ekonomi Syariah**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1440 H / 2019 M**

**ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)**

**Oleh:  
FERI PRATAMA  
NPM 1502040149**

**Pembimbing I : Drs. H.M Saleh, MA**

**Pembimbing II : Dliyaul Haq, M.E.I**

**Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1440 H / 2019 M**


## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**  
Nama : Feri Pratama  
NPM : 1502040149  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Metro.

Metro, Juli 2019

Pembimbing I



**Drs. H.M. Saleh, MA**  
NIP. 196501111993031001

Pembimbing II



**Dliyaul Haq, M.E.I**  
NIP. 198101212015031002

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan Skripsi Untuk Dimunaqosyahkan**  
**Saudara Feri Pratama**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di \_  
Tempat

*Assalamualaikum, Wr. Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Feri Pratama  
NPM : 1502040149  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : **ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN**  
**DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**


Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb*

Metro, Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



**Drs. H.M. Saleh, MA**  
**NIP. 196501111993031001**



**Dliyaul Haq, M.E.I**  
**NIP. 198101212015031002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 1998 / n. 28. 3 / D / PP. 00. 9 / 07 / 2019

Skripsi dengan judul: **ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**, Disusun oleh: Feri Pratama,  
NPM 1502040149, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam Sidang  
Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Senin, 22 Juli  
2019


**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Drs. H.M Saleh, MA


Penguji I : Liberty, S.E, MA

Penguji II : Dliyaul Haq, M.E.I

Sekretaris : Titut Sudiono, M.E.Sy



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP. 197209232000032002

# ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

## ABSTRAK

Oleh:

**Feri Pratama**

*Bitcoin* adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2008 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang yang berbasis *cryptography*. *Bitcoin* adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer adalah jaringan yang bertindak sebagai server sekaligus *client*. Setiap transaksi bitcoin disimpan dalam database jaringan bitcoin. Ketika terjadi transaksi dengan bitcoin, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database bitcoin. *Bitcoin* memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya *bitcoin* aman karena setiap transaksi mata uang diatur oleh algoritma *cryptography* sehingga tidak dimungkinkan ada celah untuk pemalsuan saldo mata uang. Kekurangannya sistem *bitcoin* bersifat *anonymous* membuat *bitcoin* rentan terhadap kejahatan cyber, jika terjadi kehilangan *bitcoin* tidak dapat diasuransikan karena *bitcoin* tidak terikat oleh suatu lembaga dan hukum manapun.

Di Indonesia belakangan ini terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang *bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini dikarenakan *bitcoin* belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku khususnya dalam prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Dalam konteks uang digital tidak ada *underlying* yaitu aset dijadikan sebagai dasar transaksi. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan dua hal. Pertama, uang digital bukan mata uang. Kedua, adanya unsur ketidakjelasan (*Gharar*). Dalam hal ini *bitcoin* tidak ada *Underlying Asset*, harga tidak merepresentasikan *Underlying Asset*, harga tidak terkendali dan fungsi mata uang digital tersebut telah berkembang dari awalnya sekedar alat tukar menjadi komoditas investasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran seputar teknologi *bitcoin* dan tentang keabsahannya penggunaan *bitcoin* dalam transaksi jual beli menurut syariat islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan bersifat *Library Research*. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka, media cetak maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa teknologi *bitcoin* memang bisa diakui sebagai teknologi revolusioner yang sangat baik, namun didalamnya *bitcoin* termasuk pada hal yang *syubhat* karena kemudharatannya lebih besar daripada manfaatnya.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *bitcoin* bukan sarana investasi yang aman dan baik untuk semua orang karena ini adalah komoditas. Saat berbicara komoditas saat permintaannya terlalu banyak daripada penawaran otomatis harga meningkat. Namun apakah *bitcoin* dapat melakukan tren seperti itu secara terus menerus hal itu yang tidak dapat diketahui oleh siapapun. Dalam hal ini *bitcoin* termasuk pada hal yang *syubhat*, karena dari sisi kemudharatannya lebih besar daripada manfaatnya.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feri Pratama  
NPM : 1502040149  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019  
Yang menyatakan



**Feri Pratama**  
NPM. 1502040149

## MOTTO

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: “.....padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  
riba. ....”  
(Q.S. Al-Baqarah Ayat: 275)

## PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillah* kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ibu Erma Puri dan Bapak Alwi yang selalu mendo'akan, selalu berjuang dan berkorban untuk memberikan yang terbaik untukku dan adikku tercinta Kevin Aryandika yang selalu memotivasiku untuk selalu bersabar dalam memperoleh ilmu demi keberhasilan yang aku harapkan ridho Allah SWT.
2. Dosen pembimbingku Bapak Drs. HM. Saleh, MA dan Bapak Dliyaul Haq M.E.I yang selalu sabar dalam memberi pengarahan maupun bimbingan serta motivasi yang membangun.
3. Sahabat-sahabat terbaikku Adi Pribadi, Badruddin Musyafak, Arman Subhan, Ricki Setiawan, Amin Rais, Aditya, Citra Trisna Dewi, Erna Oktaviani Putri, Tri Wulandari, Nani Karlina dan sahabat-sahabatku Seluruh angkatan Ekonomi Syariah tahun 2015 khususnya Esy A.
4. Sahabat-sahabat yang selama ini bersama sama menuntut ilmu dan telah memberikan inspirasi dan motivasi dalam penelitian skripsi ini.
5. Almamater tercinta IAIN METRO.

## KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah IAIN METRO.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku rektor IAIN METRO, Drs. HM. Saleh, MA dan Dliyaul Haq M.E.I selaku pembimbing skripsi I dani II yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu dosen/karyawan IAIN METRO yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan.

Metro, 28 Juni 2019

Penulis



Feri Pratama

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	8
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
A. Sejarah Uang.....	12
B. Uang Digital (Elektronik).....	20
C. Bitcoin.....	25
D. Jual Beli Dalam Islam.....	28
E. Dasar Hukum Jual Beli.....	29
F. Rukun Jual Beli dan Syarat Jual Beli.....	30
G. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	34
<b>BAB III    ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN DALAM               PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM</b>	
A. Dampak Positif dan Negatif Bitcoin.....	42
B. Tinjauan Syariah Tentang Bitcoin.....	45
C. Pro dan Kontra Tentang Bitcoin.....	47
D. Hasil Penelitian.....	52

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keputusan Bimbingan
2. Out Line
3. Surat keterangan bebas pustaka
4. Kartu Bimbingan Konsultasi Skripsi
5. Daftar riwayat hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini seiring berkembangnya zaman, kegiatan ekonomi dari masa ke masa mengalami banyak perubahan, misalnya dalam bertransaksi saat ini, hanya menggunakan *smartphone* yang sudah terkoneksi jaringan internet, seseorang dapat melakukan transaksi di manapun dan kapanpun. Berbeda dengan zaman dahulu untuk melakukan transaksi membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus bertemu langsung antara penjual dan pembeli.

Pada awalnya manusia menggunakan sistem barter dalam bertransaksi. Perekonomian sistem barter adalah sistem perdagangan tradisional yang saling bertukar untuk memiliki barang dan memenuhi kebutuhannya.<sup>1</sup> Setiap barang pada dasarnya berfungsi sebagai uang. Ketika pelaku ekonomi telah menemukan uang sebagai alat transaksi, maka uang telah disepakati sebagai alat tukar dalam dunia perekonomian.

Uang sebagai alat tukar harus memenuhi 3 syarat yaitu bisa diterima secara umum, berfungsi sebagai alat tukar (*Medium of change*), sebagai satuan hitung (*Unit of account*) dan sebagai alat penyimpan nilai (*Valuta*).<sup>2</sup> Dari masa ke masa, bentuk uang pun berubah seiring dengan

---

<sup>1</sup> Firmansyah dan M. Ikhsan Dacolfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Kota Metro Lampung: CV IQRO, 2018), 5.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 12.

perkembangannya. Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama. Selanjutnya aset kertas seperti cek dan uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran dan dianggap sebagai uang.<sup>3</sup>

Pemanfaatan teknologi dalam melakukan transaksi perdagangan juga semakin meningkat. Sistem mata uang yang sekarang ini digunakan sebagai transaksi masih terbatas oleh aturan regulasi suatu negara yang memiliki keterbatasan dalam hal privasi, biaya transaksi, inflasi, dan sebagainya. Berangkat dari keterbatasan inilah muncul suatu ide dari beberapa orang untuk menciptakan suatu jenis mata uang baru yang diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan masyarakat khususnya pelaku bisnis online untuk dapat bertransaksi tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga. Ide penciptaan mata uang baru tersebut berbasiskan pada *cryptography*.<sup>4</sup>

*Crypthography* merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi. Dewasa ini, para ahli matematika dan komputer menemukan penggunaan lain dari *crypthography* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*. Konsep *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital yang saat ini

---

<sup>3</sup> Frederich S, Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 72.

<sup>4</sup> Dimaz Anka Wijaya, *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya* (Jakarta: Jasacom.com, 2018), 73.

terkenal dengan mata uang *bitcoin* sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya.

*Bitcoin* adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2008 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang yang berbasis *cryptography*. *Bitcoin* adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer adalah jaringan yang bertindak sebagai server sekaligus *client*. Setiap transaksi bitcoin disimpan dalam database jaringan bitcoin. Ketika terjadi transaksi dengan bitcoin, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database bitcoin.<sup>5</sup> *Bitcoin* memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya *bitcoin* aman karena setiap transaksi mata uang diatur oleh algoritma *cryptography* sehingga tidak dimungkinkan ada celah untuk pemalsuan saldo mata uang. Kekurangannya sistem *bitcoin* bersifat *anonymous* membuat *bitcoin* rentan terhadap kejahatan cyber, jika terjadi kehilangan *bitcoin* tidak dapat diasuransikan karena *bitcoin* tidak terikat oleh suatu lembaga dan hukum manapun.

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta ijma para ulama dengan tujuan untuk

---

<sup>5</sup> Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia* (Jakarta: Jasacom.com, 2014), 20.

mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>6</sup> Prinsip-prinsip dasar ekonomi yaitu prinsip *tauhid*, prinsip *amanah*, prinsip *kebolehan*, prinsip *kerelaan*, prinsip *mashlahat*, prinsip *keadilan*, prinsip *kejujuran*, prinsip *bekerja dan produktivitas*.

Di Indonesia belakangan ini terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan mata uang *bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini dikarenakan *bitcoin* belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku khususnya dalam prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Dalam konteks uang digital tidak ada *underlying* yaitu aset dijadikan sebagai dasar transaksi. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan dua hal. Pertama, uang digital bukan mata uang. Kedua, adanya unsur ketidakjelasan (*Gharar*). Dalam hal ini *bitcoin* tidak ada *Underlying Asset*, harga tidak merepresentasikan *Underlying Asset*, harga tidak terkendali dan fungsi mata uang digital tersebut telah berkembang dari awalnya sekedar alat tukar menjadi komoditas. Maka dari itu, peneliti terdorong untuk mengkaji lebih lanjut sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana transaksi jual-beli bitcoin dalam perspektif ekonomi Islam?

---

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 29.

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui transaksi jual-beli bitcoin dalam perspektif Ekonomi Islam.

### 2. Manfaat

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi jual beli.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi para praktisi maupun pembaca secara umum mengenai pandangan Ekonomi Islam terhadap transaksi jual-beli bitcoin. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi salah satu rujukan terkait pembahasan mengenai transaksi jual-beli bitcoin, baik sebagai pembanding maupun sebagai literatur.

## D. Penelitian Relevan

1. Nur Lailatus Sholihah dengan judul penelitian "*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin Studi Kasus Perusahaan Artabit*" memfokuskan penelitian pada pertukaran transaksi mata uang bitcoin. Dari hasil penelitian tersebut bahwa transaksi pertukaran uang berbasis *bitcoin* belum dikatakan dapat dikatakan sebagai transaksi pertukaran uang yang sah dalam islam walaupun termasuk kedalam transaksi spot karena tidak ada benda yang dapat merepresentasikan

uang tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas tentang definisi bitcoin sedangkan perbedaannya terletak pada kajiannya. Jika kajian penelitian yang sudah ada mengkaji transaksi bitcoin ditinjau dari kacamata fiqh muamalah sedangkan peneliti akan meneliti tentang pandangan ekonomi islam dalam transaksi jual beli bitcoin.<sup>7</sup>

2. Muhammad Imam Sabirin dengan judul penelitian “*Transaksi Jual Beli Bitcon dalam Hukum Islam*” memfokuskan penelitian terhadap mekanisme jual-beli bitcoin dalam perspektif hukum Islam. Dari hasil penelitian tersebut bahwa dengan hukum Islam dapat diketahui mekanisme bitcoin secara hukum Islam sudah sesuai syariat atau tidak serta regulasi hukum tentang bitcoin. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas tentang konsep bitcoin, manfaat bitcoin. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu menekankan pada pandangan Ekonomi Islam terhadap transaksi jual-beli bitcoin sedangkan penelitian sebelumnya mengetahui mekanisme serta aspek-aspek transaksi dalam perspektif hukum islam.<sup>8</sup>
3. Muhammad Dafis dengan judul penelitian “*Tinjauan Yuridis Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Elektronik Menurut Sistem Hukum Ekonomi di Indonesia*” memfokuskan penelitian tentang

---

<sup>7</sup> Nur Lailatus Sholihah, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin Studi Kasus Perusahaan Artabit*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 6.

<sup>8</sup> Muhammad Imam Sabirin, *Transaksi Jual-Beli Bitcoin Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), 5.

penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi yang sah. Dari hasil penelitian tersebut bahwa dengan sistem hukum ekonomi yang berlaku, masyarakat dapat mengetahui regulasi tentang penggunaan bitcoin di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas definisi bitcoin, konsep bitcoin, kelebihan dan kekurangan bitcoin. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti yaitu menekankan pada pandangan Ekonomi Islam terhadap transaksi jual-beli bitcoin sedangkan penelitian sebelumnya tentang sistem hukum ekonomi di Indonesia terhadap bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah.<sup>9</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian mengenai Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan menelaah sumber data atau lebih dikenal dengan *Library Research*.

Penelitian pustaka (*Library Reserach*) adalah penyajian hasil bacaan literatur yang telah dilakukan oleh peneliti. Literatur meliputi buku, artikel, jurnal, dan makalah seminar.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Dafis, *Tinjauan Yuridis Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Elektronik Menurut Sistem Hukum Ekonomi Indonesia*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2015), 5.

<sup>10</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 122.

Dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa karya ilmiah, buku, jurnal dan lainnya yang berhubungan dengan objek permasalahan yang akan diteliti yaitu **Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam**. Hal ini ditujukan agar dapat diperoleh data yang jelas dan akurat.

## **2. Sifat Penelitian**

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Dasar penelitian kualitatif adalah anggapan bahwa kenyataan sebagai suatu yang berdimensi jamak.<sup>11</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu gejala atau fenomena sosial yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan.

## **3. Sumber Data**

Berdasarkan jenis penelitian ini yaitu pustaka maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber yang menyangkut dokumen-

---

<sup>11</sup> Sutanta, *Belajar Mudah Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Thema Publishing, 2014), 22.

dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.<sup>12</sup> Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti seperti: Oscar Darmawan, *Mengenal Kriptografi: Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, Dimaz Anka Wijaya, *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya*, Firmansyah dan M. Ikhsan Dacolpany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Ekonomi Islam*, M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Dumairy, *Perekonomian di Indonesia*.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan sifat dan jenis penelitian di atas maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Dokumentasi adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelitian di atas dapat dimengerti bahwa metode dokumentasi adalah pencarian yang dilakukan terhadap bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Dalam metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data primer, yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

---

<sup>12</sup> Soejono Soekamto, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 1986), Cet XIII, 10.

<sup>13</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada 2017), 20.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Bentuk teknik dalam teknik analisis adalah sebagai berikut:

### 1. Analisis deskriptif

Metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.<sup>14</sup> Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data dan pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Dengan demikian analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui konsep *bitcoin* dikaitkan dengan perspektif ekonomi Islam.

### 2. Analisis Isi

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Teknik penelitian ini adalah penelitian yang paling abstrak untuk menganalisis data-data kualitatif.<sup>15</sup> Pada dasarnya analisis isi (*content analysis*) berangkat dari anggapan dasar dari ilmu-

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), 22.

<sup>15</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 84.

ilmu sosial bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi adalah dasar dari studi-studi ilmu sosial.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Sejarah Uang**

Uang adalah sesuatu yang secara umum dapat diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang-utang. Uang diartikan sebagai alat pembayaran sekaligus sebagai standar unit (satuan hitung) dimana tingkat harga dan utang-utang dihitung. Uang dalam teori ekonomi tidak terbatas pada fisik uang yang kita kenal sekarang ini. Sesuatu dapat didefinisikan sebagai uang apabila memiliki tiga fungsi dari uang yaitu sebagai alat tukar umum (*Medium of exchange*), sebagai satuan hitung (*Unit of account*), dan uang sebagai alat penyimpan nilai (*Means of payments*).<sup>16</sup>

Uang mulai di kenal sebagai alat resmi pembayaran barulah dikenal oleh manusia di zaman modern. Pada zaman manusia pra sejarah, jenis uang seperti yang sekarang belumlah dikenal. Tentu saja bukan berarti manusia tidak pernah melakukan proses jual-beli seperti sekarang. Pada awalnya manusia selalu berusaha sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya seperti makan, minum, berpakaian, dan lain sebagainya. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah manusia yang semakin banyak, menyebabkan pula perkembangan akan kebutuhan hidup manusia semakin bervariasi.

---

<sup>16</sup> Firmansyah dan M. Ikhwan Dacolfany, *Uang Elektronik dalam perspektif Islam*, (Kota Metro Lampung: CV IQRO, 2018),3.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin banyak ini manusia kemudian mulai merasa membutuhkan orang lain untuk membantunya memenuhi kebutuhan hidup. Sekelompok manusia prasejarah yang tinggal disebuah tempat misalnya. Pada awalnya dia mungkin membuat sendiri pakaiannya dari bahan kulit pohon atau kulit binatang dan mereka mungkin berburu binatang untuk memenuhi kebutuhan makan. Sedang untuk tempat tinggal biasanya mereka menetap di gua-gua atau membangun rumah dari pepohonan sekitarnya.

Sedangkan ditempat lain mungkin ada juga kelompok manusia purba lainnya yang makan buah-buahan dari pepohonan dihutan. Ketika kelompok manusia ini bertemu atau bersosialisasi, kemungkinan mereka saling tertarik dengan apa yang dimakan atau dikenakan oleh kelompok lain tersebut. Dari situ mulai terjadi komunikasi dan kemungkinan besar timbul rasa ingin memiliki yang akhirnya membuat mereka melakukan kegiatan barter atau saling bertukar barang.

### **1. Barter Tahapan Penting Sejarah Uang**

Barter adalah sistem perdagangan untuk bisa mendapatkan barang yang diinginkan dan untuk mendapatkannya mereka harus menukarkan barang yang mereka miliki dengan orang lain yang memiliki barang yang mereka inginkan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, 5.

Ternyata sistem barter ini terbukti sangat efektif. Dengan adanya barter ini, orang dapat dimudahkan untuk memiliki barang dan memenuhi kebutuhannya. Mereka sama-sama merasa diuntungkan.

Didalam kehidupan ini, satu sama lain mulai saling membutuhkan karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak saat itulah manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pada tahapan peradaban manusia yang masih sangat sederhana mereka dapat menyelenggarakan tukar menukar kebutuhan dengan cara barter, maka periode itu disebut zaman barter.<sup>18</sup>

## **2. Kendala dan Kekurangan Sistem Barter**

Setelah sekian lama sistem bertukar atau barter berjalan dengan sangat baik, muncullah berbagai persoalan. Dalam sistem ini beberapa pihak merasa tidak mendapatkan pertukaran yang seimbang. Para pemilik barang miliknya tidak dihargai dengan yang semestinya. Sementara itu pembeli juga sama-sama merasa tidak mendapatkan barang yang seharga dengan yang telah ditukarkan. Ketidakpuasan mulai muncul di antara mereka. Mereka sama-sama merasa tidak dihargai dengan semestinya.

Masalah lain yang muncul misalnya adalah masalah transportasi. Untuk dapat saling bertukar barang, tentunya mereka

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, 5.

harus saling bertemu. Sedangkan pada zaman dahulu manusia mempunyai tempat tinggal yang jaraknya biasanya cukup berjauhan. Untuk dapat saling bertukar barang mereka harus membawa barang dagangan mereka masing-masing ke suatu tempat pertemuan. Seringkali masalah yang timbul adalah mereka merasa kerepotan membawa barang dengan jumlah banyak dan jauh. Belum lagi risiko rusaknya barang selama perjalanan.

Dari masa tersebut semakin lama muncul ide-ide mereka untuk menggunakan alat pembayaran yang lebih pasti. Mereka membutuhkan sebuah alat pembayaran yang mempunyai nilai yang tetap, mudah dibawa, berlaku untuk semua jenis barang, dan tidak mudah rusak. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar dapat berupa apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sebelum uang diciptakan, masyarakat pada zaman dahulu melakukan perdagangan dengan cara barter. Barter merupakan pertukaran barang dengan barang.

Sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Hasan, ada beberapa kekurangan sistem barter, antara lain sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Kesusahan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi atau kesulitan untuk mewujudkan kesepakatan mutual.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, 6.

- b. Perbedaan ukuran barang dan jasa, dan sebagian barang yang tidak bisa dibagi-bagi.
- c. Sulitnya membuat sebuah tolak ukur secara umum dari berbagai barang dan jasa. Dalam sistem barter manusia kesulitan untuk mengetahui nilai-nilai suatu barang ketika ingin ditukar dengan berbagai barang lain, sebagaimana mereka juga kesulitan dalam menentukan nilai suatu jasa ketika ingin ditukar dengan barang atau jasa lain.

### **3. Munculnya Mata Uang Sebagai Alat Pembayaran**

Setelah melalui perjalanan yang panjang, berakhirlah masa sistem barter dan mulai ditemukan mata uang sebagai penggantinya. Satu tonggak sejarah yang sangat penting lainnya adalah munculnya mata uang sebagai pembayaran resmi yang mulai berlaku saat itu. Munculnya mata uang ini tidak secara bersamaan diseluruh dunia. Beberapa negara, kota, atau bahkan beda tempat beda pula masa berlakunya uang ini. Bahkan sampai saat ini di beberapa negara masih ada beberapa suku yang masih belum mengenal atau belum mau menggunakan mata uang sebagai alat pertukaran. Masih ada sebagian suku tertentu yang masih menggunakan sistem barter.<sup>20</sup>

Sejarah uang dimulai dari logam. Pada awal mulanya manusia menggunakan barang berharga atau barang khusus sebagai mata uang seperti batu, logam, dan lain sebagainya. Lalu di beberapa peradaban

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, 7.

muncul mata uang logam. Uang logam digunakan karena logam dianggap sebagai barang berharga. Selain itu logam juga dinilai sangat mudah dibentuk, dan bisa dibawa dengan lebih mudah.

Kemudian di beberapa bangsa mulai muncul jenis uang logam yang dibuat dengan bentuk dan gambar tertentu di kedua sisinya. Pada masa itu ada beberapa jenis logam yang dipakai seperti emas, perak, perunggu, besi. Bentuknya tidak selalu bundar, ada pula yang berbentuk lonjong, kotak, segitiga. Mula-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat/perantara untuk melakukan transaksi.

Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat ini merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan dipandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas (secara langsung) sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan uang kertas sebagai alat tukar.

Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, benda tersebut dapat diterima secara umum (*acceptability*). Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama (*durability*), kualitasnya

cenderung sama (*uniformity*), jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*scarcity*). Uang juga harus mudah dibawa dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*), serta memiliki nilai cenderung stabil dari waktu ke waktu (*stability of value*).<sup>21</sup>

Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua yaitu fungsi asli dan fungsi turunan.

#### **4. Fungsi Asli Uang**

Fungsi asli uang ada 3, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai.

- a. Uang berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*) yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang.
- b. Uang berfungsi sebagai satuan hitung (*unit of account*) karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga

---

<sup>21</sup> Oscar Darmawan dan Dimaz Anka Wijaya, *Blockchain: Dari Bitcoin Untuk Dunia*, (Jakarta: Jasakom, 2017), 3.

dapat dipakai untuk menentukan harga barang/jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran.

- c. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai (*valuta*) karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang.<sup>22</sup>

## 5. Fungsi Turunan Uang

Selain ketiga hal diatas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan itu antara lain:<sup>23</sup>

- a. Uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang yaitu uang.
- b. Uang sebagai alat pembayaran hutang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang.
- c. Uang sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan

---

<sup>22</sup> Firmansyah dan M. Ikhsan Dacolfany, *Uang Elektronik dalam Perspekti Islam*, (Kota Metro Lampung: CV IQRO, 2018), 13

<sup>23</sup>*Ibid.*, 13.

konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan di masa yang akan datang.

- d. Uang sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru dia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama.
- e. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat.

## **B. Uang Digital (Elektronik)**

Uang elektronik (uang digital) adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital). *Elektronic Funds Transfer* (EFT) adalah salah satu contoh uang elektronik.<sup>24</sup>

Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (*stored value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam *e-money* akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. *E-*

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, 21.

*money* dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran(*multi purpose*) dan berbeda dengan instrumen *single purpose* seperti kartu telepon.

Uang elektronik merupakan bidang yang menarik dalam kriptografi. Penggunaan uang digital sampai sekarang masih dalam skala kecil. Satu kesuksesan yang jarang adalah kartu Octopus Hong Kong yang dimulai sebagai sistem pembayaran transit dan telah tumbuh menjadi sistem uang kas yang banyak digunakan umum. Sukses lainnya adalah jaringan Interac Kanada yang pada tahun 2000 telah melewati pembayaran uang tunai dalam bidang retail di Kanada.

### **1. Alat Pembayaran Tunai**

Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (tunai) yaitu uang kertas dan logam. Uang kartal (tunai) masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi kecil. Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal (tunai) memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Pada tahun 2005, perbandingan uang kartal (tunai) terhadap jumlah uang beredar sebesar 43,3 persen. Namun patut diketahui bahwa pemakaian uang kartal (tunai) memiliki kendala dalam hal efisiensi.<sup>25</sup> Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (*cash handling*) terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan inefisiensi dalam waktu pembayaran. Misalnya,

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 22.

ketika anda menunggu melakukan pembayaran di loket pembayaran yang relatif memakan waktu cukup lama karena antrian yang panjang. Sementara itu, bila melakukan transaksi dalam jumlah besar mengandung risiko seperti pencurian, perampokan, dan pemalsuan uang.

Menyadari ketidak-nyamanan dan inefisien memakai uang kartal (tunai), BI berinisiatif dan akan terus mendorong untuk membangun masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran non tunai atau *Less Cash Society (LCS)*.<sup>26</sup>

## **2. Alat Pembayaran Non Tunai**

Alat pembayaran non tunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi mengalami kemajuanyang pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang canggih. Masalah ini didukung dengan semakin banyaknya perusahaan perkantoran ataupun pusat perbelanjaan di Indonesia yang telah banyak menerima transaksi pembayaran dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai karena dianggap mudah, aman, cepat, nyaman, dan efisien.

*E-Payment* didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu dan *e-payment* juga sering disebut dengan uang elektronik

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, 23.

(*electronic money*). Penggunaanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi.

Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali (*top-up*). Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa chip atau server. Penggunaan uang elektronik ini sebagai alat pembayaran yang inovatif, kreatif dan praktis diharapkan dapat membantu aktivitas dan kelancaran pembayaran kegiatan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi yang bersifat praktis, massal, makro dan cepat sehingga perkembangannya dapat membantu kelancaran transaksi di pusat perbelanjaan dan supermarket, di jalan tol, di bidang transportasi seperti kereta api maupun angkutan umum lainnya dan juga dalam pembayaran food court, layanan samsat, pajak, parkir dan lainnya.<sup>27</sup>

Penggunaan jasa alat pembayaran jasa non tunai (uang elektronik) akan memberikan banyak manfaat antara lain adalah mempunyai harga yang relatif lebih rendah sehingga biaya transaksi yang harus dikeluarkan juga rendah. Melalui penurunan biaya transaksi dan peningkatan kecepatan transaksi, inovasi pembayaran elektronik membuat sistem pembayaran non tunai lebih efektif dan juga dengan penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, 25.

dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai dan juga tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti permen) akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil (receh) dan selain itu sangat *applicable* untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi seperti transportasi, parkir, tol, *fast food*.

Namun perlu diingat bahwa menggunakan uang elektronik perlu adanya sikap kewaspadaan dan berhati-hati bagi para penggunanya karena memiliki resiko diakibatkan masih kurang pemahannya pengguna dalam menggunakan uang elektronik seperti pengguna tidak menyadari uang elektronik yang digunakan ditempelkan 2 kali pada reader untuk suatu transaksi yang sama sehingga nilai uang elektronik berkurang lebih besar dari nilai transaksi dan selain itu risiko uang elektronik hilang dan dapat digunakan oleh pihak lain karena pada prinsipnya uang elektronik sama seperti uang tunai.<sup>28</sup>

*E-Payment* juga dapat didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, 26.

- b. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- d. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.<sup>29</sup>

### C. Bitcoin

*Bitcoin* adalah mata uang digital yang tidak terikat kepada bank atau pemerintah dan memungkinkan para penggunanya untuk berbelanja tanpa mengungkapkan jati diri mereka. Koin ini diciptakan oleh para pengguna yang menambang mata uang mereka dengan meminjamkan kekuatan komputasi untuk memverifikasi transaksi pengguna lainnya. Mereka menerima *bitcoin* sebagai imbalannya. Koin ini juga bisa dibeli dan dijual dengan menukarkan mata uang dollar AS dan mata uang lainnya.

*Bitcoin* adalah salah satu *cryptocurrency* yang pada dasarnya adalah sebuah mata uang digital.<sup>30</sup> Mata uang ini bentuk dan penyimpanannya adalah digital. Penemu *bitcoin* pertama kali adalah seorang programmer bernama Satoshi Nakamoto. *Bitcoin* dapat digunakan untuk melakukan pembelian seperti berbelanja, membayar makanan, membayar biaya perkuliahan, membeli peralatan game sampai dengan hosting website.

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, 26.

<sup>30</sup>*Ibid.*, 96.

Untuk sekarang jumlah layanan yang menerima bitcoin masih cukup terbatas.

*Bitcoin* menjadi *cryptocurrency* desentralisasi pertama di tahun 2009 kemudian banyak *cryptocurrency* telah tercipta salah satunya *altcoins* sebagai campuran alternatif *bitcoin*. *Cryptocurrency* menggunakan kontrol desentralisasi sebagai lawan terpusat uang elektronik/sistem perbankan terpusat. Pada dasarnya *bitcoin* adalah satu jurnal digital yang mencatat siapa mempunyai beberapa *bitcoin*. Bank pada umumnya juga mempunyai jurnal untuk mencatat nasabah mempunyai berapa banyak uang. Yang membedakan *bitcoin* adalah jurnal digital ini tidak disimpan di sebuah instansi atau pihak tertentu. Di *bitcoin*, jurnal digital ini disimpan masing-masing orang atau siapapun yang memiliki dan membantu proses transaksi. Jadi, ketika jurnal digital rusak maka pengguna mempunyai cadangan dari seluruh pengguna lainnya. Tidak satu pihak yang mengontrol jurnal ini, semuanya berpartisipasi.

Terdapat alasan mengapa *bitcoin* lebih unggul dibandingkan uang tradisional, salah satunya adalah biaya transaksi yang sangat rendah. Sebuah transaksi internasional biasanya dikenai biaya sebesar 5% dari total nilai yang ditransaksikan. Namun menggunakan *bitcoin*, biaya tersebut bisa ditekan menjadi sangat rendah tergantung pada ukuran transaksi. Mudahnya, sebuah transaksi yang hanya melibatkan 1 alamat pengirim dan 1 alamat tujuan hanya menghabiskan biaya Rp. 1.500 berapapun jumlah *bitcoin* yang dikirimkan. Biaya yang dikenakan pada

setiap transaksi *bitcoin* dibayarkan kepada para penambang *bitcoin* yang memverifikasi transaksi tersebut. Bila transaksi pada sistem keuangan tradisional membutuhkan waktu beberapa jam sampai beberapa hari untuk menyelesaikan transaksi, transaksi *bitcoin* membutuhkan waktu 10 menit. *Bitcoin* sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan antara lain:

**Kelebihan:**

1. *Bitcoin* dapat dikatakan aman karena setiap transaksi mata uang diatur oleh algoritma kriptografi sehingga tidak dimungkinkan ada celah untuk pemalsuan saldo mata uang. Setiap transaksi yang telah dilaksanakan disimpan dalam database besar dan didistribusikan ke seluruh komputer yang tergabung dalam jaringan *bitcoin*.
2. Mata uang *bitcoin* bukan merupakan mata uang dari seluruh negara, namun penggunaannya dapat didistribusikan ke seluruh negara melalui jaringan internet.
3. Selama memiliki akses internet, seseorang dapat melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan tablet, PC, handphone atau komputer.<sup>31</sup>

**Kekurangan:**

1. *Bitcoin* merupakan mata uang yang memiliki bentuk digital berupa sebuah file yang dapat disimpan pada handphone dan komputer. Namun hal ini menjadikan *bitcoin* mudah hilang ketika alat tempat

---

<sup>31</sup> Kalvian Sofian et.al, "Implementasi Pembayaran Menggunakan Bitcoin Pada Toko Online Berbasis Peer To Peer" *SCRIPT*, (Yogyakarta: Teknik Informatika, Institut Sains dan Teknologi AKPRIND), Vol. 3, No. 2/Juni 2016, 105.

penyimpanan mengalami kerusakan atau file *bitcoin* terhapus tanpa sengaja. Kehilangan ini tidak dapat diansuransikan karena *bitcoin* tidak terikat oleh suatu lembaga dan hukum sehingga tidak mendapat asuransi.

2. Sistem *bitcoin* yang bersifat *anonymous* membuat *bitcoin* dapat dijadikan sebagai alat untuk kejahatan seperti pencucian uang dan pembelian senjata secara ilegal.
3. *Bitcoin* dirancang untuk menjadi mata uang digital bukan fisik dan hanya bisa digunakan pada toko-toko tertentu saja yang menerima *bitcoin* sebagai alat pembayaran.<sup>32</sup>

#### **D. Jual Beli Dalam Islam**

Jual beli menurut pengertian secara bahasa atau etimologi adalah saling menukar (pertukaran) atau menukar harta dengan harta.<sup>33</sup> Sedangkan menurut istilah atau terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>34</sup>

Sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, jual beli memiliki dua arti yaitu khusus dan umum. Arti khusus jual beli yaitu menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Arti umum dalam jual beli yaitu tukar menukar harta dengan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, 105.

<sup>33</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1998), 46.

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Setia, 2001), 73.

harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.<sup>35</sup> Sedangkan menurut syafi'iyah jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.<sup>36</sup> Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab bahwa jual beli adalah akad *Mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.<sup>37</sup>

#### E. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah Al-Qur'an dan Hadis, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّلَ لَهُمُ الْبَيْعَ حَرَّ مَالِ رَبِّهَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Ayat diatas menjelaskan bahwa allah menghalalkan jual beli, namun mengharamkan riba. Dengan demikian, manusia dianjurkan untuk melakukan jual beli dengan cara yang baik dan yang sesuai dengan syariah islam, yaitu dengan menghindari riba serta praktek-praktek lainnya yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Adapun hadis yang menjelaskan tentang jual beli, yaitu:

---

<sup>35</sup> H.Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 175.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 176.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 177.

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ  
الصَّادِقُ فَإِلَّا مِنْ يُخْشَرُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

Artinya: Dari hasan, abi said, dari nabi SAW beliau bersabda:  
“Kaum saudagar yang benar dan jujur itu akan dikumpulkan nanti di hari  
kiamat dengan nabi-nabi, sahabat-sahabat, serta orang yang mati  
syahid.<sup>38</sup> Dari ayat Al-Qur’an dan Hadis yang dikemukakan diatas dapat  
dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia.  
Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya diakhirat nanti setara  
dengan para nabi, syuhada, dan *shiddiqin*.

## F. Rukun Jual Beli dan Syarat Jual Beli

### 1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut hanafiah adalah *ijab* dan *qobul* yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, *ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

---

<sup>38</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 179.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada 4, yaitu:

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. *Shighat*
- d. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

## 2. Syarat jual beli

Adapun syarat dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat *in'iqad* ( Terjadinya akad).
- b. Syarat sahnya akad jual beli.
- c. Syarat kelangsungan jual beli (Syarat *nafadz*).
- d. Syarat mengikat (Syarat *luzum*).

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakuka akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan). Apabila syarat *in'iqad* (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah tidak terpenuhi, maka menurut hanafiah akad menjadi *fasid*. Apabila syarat *nafadz* (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf* (ditangguhkan), dan apabila syarat *luzum* (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mukhayyar* (diberi kesempatan memilih) atau diteruskan atau dibatalkan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, 187.

### 3. Syarat Sah Jual Beli

Secara global akad jual beli harus terhindar dari 6 macam *aib*:

1. Ketidakjelasan (*jahalah*) yaitu ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pembeli serta dalam langkah-langkah penjamin. Misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.<sup>40</sup>
2. Pemaksaan (*Al-Ikrah*) yaitu mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam yaitu paksaan absolut dan paksaan relatif. Paksaan absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat seperti akan dibunuh atau dipotong anggota badannya. Paksaan relatif yaitu paksaan dengan ancaman ringan seperti dipukul. Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli.
3. Pembatasan dengan waktu (*At-Tauqid*) yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: “*Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun*”. Jual beli semacam ini hukumnya *fasid*, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, 191.

4. Penipuan (*Gharar*) yang dimaksud di sini adalah *gharar* (penipuan) dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang *shahih*. Akan tetapi, apabila *gharar* (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.
5. Kemudaratan (*Adh- dharar*) terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudaratan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara' maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudaratan atas dirinya dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi *shahih*.<sup>41</sup>
6. Syarat yang merusak yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad,

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, 192.

atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadi akad.

### **G. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam**

Definisi ekonomi islam dikemukakan oleh Umar Chapra bahwa Ekonomi Islam diartikan sebagai cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka yang sesuai dengan maqashid tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial, dan jaringan moral masyarakat.<sup>42</sup> Secara umum ekonomi islam dapat didefinisikan sebagai perilaku individu muslim dalam aktivitas ekonomi harus sesuai dengan tuntunan syariat islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqashid syariah* (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta). Adapun beberapa prinsip Ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan tuhan. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena ia merasa bahwa Allah SWT akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Sementara konsep

---

<sup>42</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 22-23.

persaudaraan atau yang biasa dikenal sebagai *Ukhuwah Islamiyah* memberikan makna persaudaraan dan kerja sama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas ekonomi.

## 2. Prinsip Amanah

Amanah merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seorang muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Sifat Amanah memainkan peranan yang fundamental dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik. apabila setiap pelaku ekonomi mengemban amanah yang diserahkan kepadanya dengan baik, maka korupsi, penipuan, spekulasi dan penyakit ekonomi lainnya tidak akan terjadi.<sup>43</sup>

## 3. Prinsip Kebolehan

Kaidah dalam persoalan ibadah *mahzah* sangat berbeda dengan kaidah muamalah (ibadah *'Ammah*). Dalam persoalan ibadah *mahdzah* berlaku larangan melakukan sesuatu jika tidak ada landasannya dalam al-Quran atau hadis. Sebab suatu ibadah harus dilakukan berdasarkan tuntunan al-Quran atau hadis. Kaidah dalam persoalan ibadah adalah: “*al-Ashlu fi al-Ibadah al-Tawaqquf wa al-Ittiba*” (*Prinsip dasar dalam ibadah adalah menunggu dalil dan mengikutinya*).

Sedangkan dalam muamalah kaidah yang berlaku adalah: “*al-Ashlu fi al-Mu'amalah al-Ibahah Hatta Yadulla al-Dalilu 'ala*

---

<sup>43</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), 19.

*Tahrimiha” (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya).*

Kaidah tersebut diinduksi dari pemahaman terhadap al-Quran dan hadis Nabi saw Al-Maidah ayat 90 dan 29 surah An-Nisa yang artinya:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٢

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.*<sup>44</sup>

Dan Allah swt. juga berfirman :

هَٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.*<sup>45</sup>

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa *Al-khamaru* (khamar) sudah kita ketahui bersama ia adalah minuman yang jika diminum oleh seseorang maka akan membuatnya mabuk, lalu hilang akal nya atau seluruhnya ataupun sebagiannya. Adapun *gharar* dilarang karena

<sup>44</sup>Department Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandunng: Diponegoro: 2000), 47

<sup>45</sup>*Ibid.*, 51.

nampak adanya pertarungan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang yang melakukan jual beli jenis ini. Artinya kebolehan dan kebebasan berkreasi dalam bidang ekonomi khususnya tentang *bitcoin* haruslah dalam koridor yang dibolehkan al-Quran dan hadis. Kaidah ini member keseimbangan antara bebas berkreasi, berinovasi, bertransaksi, tapi ada batasnya, selama tidak bertentangan secara syar'i.

#### 4. Prinsip Kerelaan

Prinsip kerelaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Ekonomi Islam. al-Quran sendiri ketika berbicara tentang jual beli menyebutkan kerelaan sebagai syarat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Firman Allah swt. dalam surah an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu secara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu*”.<sup>46</sup>

Implementasi dari prinsip kerelaan di atas, dalam sistim ekonomi Islam disayariatkan *khiyar* (kebebasan bagi pembeli untuk

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, 41.

memilih untuk melanjutkan transaksi atau mengembalikan barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan harga atau jika terdapat cacat). Namun, perlu ditegaskan di sini, bahwa prinsip kerelaan ini tidak berlaku umum untuk semua bentuk transaksi. Transaksi untuk ojek yang jelas dilarang Islam tidak berarti dibolehkan dengan alasan sama-sama rela, misalnya transaksi yang mengandung unsur riba.

#### 5. Prinsip Maslahat

Dalam konteks hukum Islam dan pembinaannya, teori mashlahat menduduki peranan penting, bahkan menurut para pakar hukum Islam, semisal asy-Syathibi, mashlahah (kebaikan dan kesejahteraan manusia) dipandang sebagai tujuan akhir dari pensyariaan hukum-hukum Islam.

Dalam rangka memperhatikan kemaslahatan inilah, dalam sejarah pembentukan hukum Islam, suatu kasus bisa saja berubah ketentuan hukumnya apabila *'illat*-nya (mashlahat atau madarat) telah hilang. Begitu juga sesuatu yang pada dasarnya boleh (tidak dilarang), tapi dalam waktu atau kondisi tertentu bisa saja ditetapkan hukumnya terlarang (haram) apabila mendatangkan kemadaramatan seperti memperjualbelikan senjata. Dengan mengedepankan prinsip kemaslahatan, akan membuat umat Islam menjadi terbuka terhadap perubahan sosial ekonomi.

## 6. Prinsip Keadilan

Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia. Islam sendiri memaknai adil sebagai tidak menzalimi dan dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak boleh mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain.<sup>47</sup>

## 7. Prinsip Kebebasan Individu

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.<sup>48</sup>

## 8. Prinsip Bekerja dan Produktivitas

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip

---

<sup>47</sup> Muhammad A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 35.

<sup>48</sup> Mursal dan Suhadi, “Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup” dalam *Penelitian*, (Sumatra Barat: Universitas Muhammadiyah), Vol. 9, No. 1/Februari 2015, 69-84.

tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), 20.

### **BAB III**

## **ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

#### **A. GAMBARAN UMUM**

*Bitcoin* adalah fenomena kontemporer yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dianggap sebagai yang paling sukses dalam manajemen *blockchain* dan juga merupakan jenis *cryptocurrency*. *Bitcoin* dibuat oleh jaringan *bitcoin* tergantung pada permintaan dan kebutuhan *bitcoin* yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan perhitungan matematis yang tepat. Selain itu, *bitcoin* adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi peer-to-peer dan open source. Setelah menyelesaikan transaksi oleh penjual dan pembeli dengan *bitcoin*, itu akan secara otomatis dicatat dalam jaringan basis data *bitcoin*. Proses menghasilkan *bitcoin* dikenal sebagai penambangan.

Nama pertambangan memberi kesan seolah-olah sesuatu yang berharga seperti emas sedang ditambang. Proses penambangan membutuhkan sejumlah besar sumber daya dan energi. Algoritma yang digunakan *bitcoin* telah dirancang untuk menghasilkan 21 juta *bitcoin*.<sup>50</sup> Selain itu ada pembatasan kuantitatif dan sementara pada penambangan *bitcoin*. Oleh karena itu, penambang akan selalu tahu jumlah *bitcoin* yang akan muncul di pasar dalam periode waktu tertentu. Ada berbagai kerugian yang melekat pada penggunaan *bitcoin* sebagai mata uang. Misalnya, tidak adanya badan hukum yang bertanggung jawab atas regulasi mata uang *bitcoin*. Dengan demikian, dalam

---

<sup>50</sup> Firmansyah dan M. Iksan Dacolfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*, (Kota Metro: CV: IQRO, 2018), 103.

kasus penyalahgunaan, pencucian uang, pencurian, penipuan dan lain sebagainya tidak ada badan hukum mana pun yang akan bertanggung jawab.

Penggunaan mata uang *fiat* memang masih menjadi alat utama dalam transaksi keuangan. Seiring berkembangnya teknologi, saat ini telah banyak diantaranya berbasis internet, penyimpanan digital bahkan bisa melalui smartphone contohnya adalah Paypal, Alipay, Apple Pay, Go-Pay, dan lain sebagainya. usaha online turut berubah dalam hal jual beli dan tata cara pembayarannya. Jual beli dan pembayaran transaksi online tidak lagi hanya memakai nominal sejumlah uang, namun memakai alternatif pembayaran yaitu uang digital yang disebut *bitcoin*. *Bitcoin* merupakan pionir dalam *cryptocurrency* sekaligus implementasi teknologi *blockchain* yang pertama.<sup>51</sup> Dari sudut pandang pengguna, *bitcoin* serupa seperti uang tunai di internet. *Bitcoin* tidak dapat diuangkan namun dapat digunakan untuk membeli kebutuhan barang di internet. Penelitian ini akan mencoba untuk meringkas tentang izin dan larangan *bitcoin* dari sudut pandang Ekonomi Islam dan menyimpulkan dengan menurut pandangan peneliti tentang masalah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Dampak Positif dan Negatif Bitcoin**

*Cryptocurrency* atau mata uang kripto semakin dikenal oleh banyak kalangan masyarakat khususnya di Indonesia. Ini adalah salah satu dari representasi *blockchain* yang dampaknya dinikmati langsung oleh kalangan masyarakat (*customer*). Seiring makin mahalannya nilai tukar *bitcoin*,

---

<sup>51</sup> Dimaz Ankaa Wijaya dan Oscar Darmawan, *Blockchain Dari Bitcoin Untuk Dunia*, (Jakarta: Jasacom.com, 2017), 34.

pengguna saat ini mulai mencoba mencari alternatif lain untuk berinvestasi atau menggunakan mata uang kripto yang ada. Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan *bitcoin*:

### **1.1. Kelebihan:**

- a. *Bitcoin* dapat dikatakan aman karena setiap transaksi mata uang diatur oleh algoritma kriptografi sehingga tidak dimungkinkan ada celah untuk pemalsuan saldo mata uang. Setiap transaksi yang telah dilaksanakan disimpan dalam database besar dan didistribusikan ke seluruh negara melalui jaringan internet.
- b. Mata uang *bitcoin* bukan merupakan mata uang dari seluruh negara, namun penggunaannya dapat didistribusikan ke seluruh negara melalui jaringan internet.
- c. Selama memiliki akses internet, seseorang dapat melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan tablet, PC, smartphone atau komputer.<sup>52</sup>

### **1.2. Kekurangan**

- a. *Bitcoin* merupakan mata uang yang memiliki bentuk digital berupa sebuah file yang dapat disimpan pada handphone dan komputer. Namun hal ini menjadikan *bitcoin* mudah hilang. Ketika alat tempat penyimpanan mengalami kerusakan atau file *bitcoin* terhapus tanpa sengaja. Kehilangan ini tidak dapat diasuransikan

---

<sup>52</sup> Kalvian Sofian et.al, "Implementasi Pembayaran Menggunakan Bitcoin Pada Toko Online Berbasis Peer To Peer" *SCRIPT*, (Yogyakarta: Teknik Informatika, Institut Sains dan Teknologi AKPRIND), Vol. 3, No. 2/Juni 2016, 105.

karena *bitcoin* tidak terikat oleh suatu lembaga dan hukum sehingga tidak mendapat asuransi.

- b. Sistem *bitcoin* yang bersifat *anonymous* membuat *bitcoin* dapat dijadikan sebagai alat untuk kejahatan seperti pencucian uang dan pembelian senjata ilegal.
- c. *Bitcoin* dirancang untuk menjadi mata uang digital bukan fisik dan hanya bisa digunakan pada toko-toko tertentu saja yang menerima *bitcoin* sebagai alat pembayaran.<sup>53</sup>

Menurut salah satu mahasiswa swasta di bandar lampung yang tidak ingin disebutkan nama-nya, menggunakan transaksi *bitcoin* memiliki dampak buruk yang dapat terjadi. **Pertama**, mata uang *bitcoin* tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi permintaan pasar. Hal tersebut membuat *bitcoin* memiliki potensi besar kehilangan kepercayaan dan efisiensi. **Kedua**, terdapat terjadi penimbunan karena *bitcoin* hanya mampu menyelesaikan paling banyak tujuh transaksi per detik sampai saat ini. Keterbatasan itu diperkirakan dapat membuat kepercayaan terhadap mata uang *bitcoin* menghilang. **Ketiga**, kepercayaan terhadap *bitcoin* dapat menguap kapan saja karena rawannya sistem desentralisasi yang melatarbelakangi tiap transaksi yang direkam. Hal ini tidak hanya memunculkan tanda tanya terhadap kemampuannya sebagai metode pembayaran, tapi juga bisa saja membuat *bitcoin* berhenti tren popularitasnya sebagai salah satu mata uang paling berharga. Banyak

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, 105.

orang yang menyimpan *bitcoin* murni karena spekulasi semata. Selain itu bergantungnya para pemilik *bitcoin* dalam merekam dan menjamin setiap transaksi dianggap sebagai dampak buruk. Hal itu dikarenakan aktivitas tersebut membutuhkan terlalu banyak energi yang nilainya tidak murah.<sup>54</sup>

## 2. Tinjauan Syariah Tentang Bitcoin

*Bitcoin* adalah mata uang digital yang memungkinkan pembayaran dalam jaringan peer to peer yang terdesentralisasi yang diberdayakan dan disetujui oleh pengguna. Tidak ada otoritas pusat atau perantara yang mengendalikannya. Mata uang ini bentuk dan penyimpanannya adalah digital. *Bitcoin* dapat digunakan untuk melakukan pembelian berbagai jasa seperti game sampai dengan hosting website. Ada beberapa cara untuk mendapatkan *bitcoin* yaitu yang **Pertama**, membeli *bitcoin* langsung dengan menukarkan mata uang resmi dengan *bitcoin*. Di Indonesia seseorang bisa menukarkan *bitcoin* lewat beberapa situs seperti *Bitcoin.co.id*, Luno, Indodax, Coin base. **Kedua**, seseorang bisa mendapatkan *bitcoin* dengan cara menambang (*Minner*) dan melakukan verifikasi terhadap transaksi *bitcoin* mining. Ketika seseorang berhasil melakukan ini, sistem akan memberikan *bitcoin*. **Ketiga**, seseorang dapat menawarkan jasa atau barang kepada orang lain yang memiliki *bitcoin* dan menerima pembayaran *bitcoin*.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Rizki Rahman, Mahasiswa Perguruan Tinggi IBI Darmajaya Bandar Lampung, Wawancara Pada Tanggal 15 Juli 2019.

<sup>55</sup> Firmansyah dan M.Ikhsan Dacolfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*, (Kota Metro Lampung: CV IQRO, 2018), 102.

Namun peredaran *bitcoin* sebagai bentuk mata uang masih banyak memiliki perdebatan di kalangan para ulama maupun ahli, dan *bitcoin* sendiri sebagai bentuk mata uang masih banyak memerlukan pertimbangan dari segi manfaat dan mudharatnya. Beberapa tinjauan syariah mengenai *bitcoin* adalah sebagai berikut:

### 1. Kekayaan

Diakui oleh syariah berharga dan bermanfaat, dapat diidentifikasi, dapat dipindahtangankan, dapat dimiliki.<sup>56</sup>

Dari kriteria tersebut *bitcoin* tidak dapat dikategorikan sebagai komoditi karena didalam Islam kekayaan juga harus memiliki nilai intrinsik yang dapat diuntungkan.

### 2. Mata Uang

Sesuatu dapat didefinisikan sebagai uang apabila memiliki tiga fungsi dari uang yaitu sebagai alat tukar umum (*Medium Of Change*), sebagai satuan hitung (*Unit Of Account*), dan uang sebagai alat penyimpanan nilai (*Means of Payments*).<sup>57</sup> Dari kriteria tersebut *bitcoin* tidak termasuk dalam komoditi karena uang harus dapat diterima secara umum, alat penyimpan nilai, satuan hitung, sebagai alat tukar. Di *bitcoin* tidak ada unsur legal tender (Tender Umum). Maksudnya ialah tender yang dianugerahkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur inflasi dan deflasi yang dapat membahayakan nilai mata uang dan daya beli yang mendasarinya.

---

<sup>56</sup> Marjan Muhammad, *Sharia Analysis Of Cryptocurrency Bitcoin*, Head Of Research Quality Assurance Office ISRA, 17.

<sup>57</sup> *Ibid.*, 3.

### 3. Finansial Asset

Finansial asset yaitu sumber daya dimana hak kepemilikan diberlakukan dan darimana manfaat ekonomi dapat mengalir ke pemilik. Karakteristi dari finansial asset yaitu:

- a. Nilai tergantung pada waktu harganya.
- b. Diakui oleh syariah sebagai sesuatu yang berharga.
- c. Dapat dipindahtangankan.
- d. Dapat dimiliki.
- e. Mentimpan nilai.

Dari kriteria tersebut *bitcoin* tidak dapat dikategorikan komoditi karena didalam finansial asset harus didukung oleh asset dasar/ kegiatan investasi sesuai syariah.<sup>58</sup>

### 3. Pro dan Kontra Tentang Bitcoin

Pertumbuhan internet dan menjamurnya transaksi digital transaksi digital telah mengatasi banyak keterbatasan pada sistem pertukaran mata uang tradisional yang biasanya dibebani biaya tinggi dan proses waktu yang lama. Salah satu mata uang *cryptocurrency* yaitu *bitcoin* diluncurkan untuk menanggulangi masalah tersebut. *Bitcoin* diwujudkan untuk menjadi mata uang ideal yang bisa memberikan anonimias, perlindungan dari inflasi, serta keamanan dari pencurian dan penipuan. Lebih dari sekedar alat pembayaran, *bitcoin* juga sudah bisa diadopsi sebagai salah satu instrumen perdagangan dengan potensi return super tinggi.

---

<sup>58</sup> Marjan Muhammad, *Sharia Analysis Of Cryptocurrency Bitcoin*, Head Of Research Quality Assurance Office ISRA, 18.

Meskipun begitu, untuk sesuatu yang menghebohkan dunia maya dan menjadi *trending topic* tetap saja ada banyak pro kontra tentang *bitcoin*. Satu pihak setuju dengan seluruh manfaat yang diberikan *bitcoin*, tapi pihak lain masih terus khawatir dengan resiko yang ada pada *bitcoin*. Pada bab ini akan membahas beberapa pro dan kontra *bitcoin* antara lain:

## 1. Pro Dalam Bitcoin

### a. *Bitcoin* Membangun Rekam Jejak Yang Baik

*Bitcoin* telah berhasil mengatasi banyak rintangan dalam sejarahnya yang singkat. *Bitcoin* dapat bertahan dari seluruh sentimen negatif selama hampir satu dekade terakhir dalam lingkungan keuangan yang sulit. Hal ini menunjukkan kekuatan *bitcoin* untuk bertahan ditengah persaingan dengan instrumen lain seperti emas, perak, juga mata uang konvensional lainnya seperti Dollar AS. *Bitcoin* saat ini sudah sering digunakan sebagai metode pembayaran. Semakin banyak vendor dan toko yang kini menerima pembayaran melalui *bitcoin*. Berbagai cara termasuk penguncian nilai pada saat transaksi agar volatilitas tidak berpengaruh pada penghitungan laba rugi pedagang sudah ditawarkan oleh berbagai *e-commerce* seperti bitPay dan lain sebagainya.<sup>59</sup>

### b. *Bitcoin* Menawarkan Lindung Nilai dan Diversifikasi

*Bitcoin* dan pasar uang *kripto* bisa menawarkan cara untuk meminimalkan efek resiko dari berbagai hal tersebut, dan

---

<sup>59</sup> Yodik Prasetya, “Lima Pro Kontra Trading Bitcoin”, dalam <https://www.seputarforex.com/artikel/Lima-Pro-kontra-Trading-Bitcoin-283926-3> diunduh pada 28 Juni 2019.

melindungi portofolio trader dengan diversifikasi di beragam jenis *kripto*. Lindung nilai merupakan cara untuk mengurangi resiko gejolak ekonomi yang biasanya berimbas negatif pada aset lain.

c. *Bitcoin* Dapat Memecahkan Berbagai Masalah

(1). **Inflasi tinggi:** Ketika inflasi tinggi terjadi dengan cepat, *bitcoin* dan mata uang *kripto* bisa menjadi alternatif yang baik untuk menyimpan nilai karena mereka tidak terpengaruhi nilai inflasi.

(2). **Kontrol Modal:** Beberapa negara membatasi pergerakan modal yang terjadi dalam wilayahnya. *Bitcoin* tidak akan terpengaruh oleh batasan ini karena sifatnya terdesentralisasi yang artinya pemerintah tidak akan pernah bisa ikut campur pada mata uang independen seperti *bitcoin*.

(3). **Penyitaan Aset:** Pemerintah dapat menghapus kepemilikan banyak aset, tetapi tidak akan bisa menyita aset *bitcoin*, karena mereka tidak memiliki otoritas dan akses untuk menelusuri pemilik setiap *bitcoin* (sifat *anonymous*).

(4). **Biaya tinggi:** Biaya transfer bank kadang bisa menjadi beban dalam aktivitas transaksi yang berjumlah besar. *Bitcoin* tampaknya menantang struktur biaya tersebut dengan menawarkan transfer rendah biaya.

## 2. Kontra Dalam Bitcoin

### a. Rekam Jejak Yang Masih Singkat

Dibandingkan dengan aset-aset yang telah lama ada, *bitcoin* baru seumur jagung dan tidak memiliki banyak histori pergerakan bila dibandingkan dengan harga di pasar saham, mata uang, dan komoditas. *Bitcoin* memiliki nilai yang tidak stabil dan tidak termasuk legal tender. *Bitcoin* hanya akan menimbulkan sejumlah resiko yang terbatas.<sup>60</sup>

### b. Resiko Yang Tidak Dapat Diprediksi

Orang baru mungkin akan tertarik oleh kenaikan harga *bitcoin* yang memang sangat mengesankan. Mereka biasanya percaya bahwa perdagangan hanyalah masalah membeli saja dan meraih keuntungan. Sayangnya, tren tidak bertahan selamanya. Ketika tren tersebut terhenti, orang-orang tidak dapat melihat perbedaannya. Mereka akan terus berdagang dengan cara yang sama dan bertanya-tanya mengapa perdagangan mereka tidak menang lagi. Inilah hal yang mengkhawatirkan di dunia *kripto*. Potensi keuntungan besar mudah menarik pendatang baru yang seringkali suka mengabaikan resiko dan langkah-langkah terukur dalam melakukan analisa.

---

<sup>60</sup> Sylke Febrina Laucereno, "Pro Kontra Bitcoin Di Kalangan Ekonom Dunia", <https://m.detik.com/finance/moneter/d-3796730/Pro-Kontra-Bitcoin-Di-Kalaangan-Ekonom-Dunia/> diunduh 29 Juni 2019.

### c. Konflik Dengan Bank Sentral

*Bitcoin* dan mata uang *kripto* lainnya tidak terpusat dan tidak dibuat oleh Bank Sentral manapun. Jika *bitcoin* menjadi sangat populer sebagai sarana untuk transaksi dan menyimpan kekayaan, maka ini bisa lebih sulit bagi Bank Sentral untuk mempertimbangkan dampak penggunaannya terhadap kondisi ekonomi. Ada beberapa resiko yang mungkin terjadi dari hal ini yaitu: **Pertama**, menciptakan ketidakpastian dan meningkatkan resiko ekonomi. **Kedua**, karena mata uang *kripto* (sampai saat ini) memiliki persediaan yang terbatas, ini dapat meningkatkan tren deflasi atau setidaknya inflasi yang buruk. Deflasi tidak diinginkan di negara dengan tingkat hutang tinggi karena hutang menjadi lebih mahal secara riil. Deflasi juga dapat berimbas pada penghasilan negara melalui pajak dan pajak upah yang lebih sedikit. **Ketiga**, popularitas mata uang *kripto* dapat melemahkan permintaan mata uang fiat seperti Dollar AS, Euro, Yen, dan Rupiah.<sup>61</sup>

## B. HASIL PENELITIAN

### 1. Konsep Uang Dalam Ekonomi Islam

Konsep uang dalam ekonomi islam sangatlah berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi islam konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang itu adalah uang bukan capital.

---

<sup>61</sup> Yodik Prasetya, “Lima Pro Kontra Trading Bitcoin”, dalam <https://www.seputarforex.com/artikel/Lima-Pro-kontra-Trading-Bitcoin-283926-3> diunduh pada 28 Juni 2019

Dalam konsep ekonomi islam uang adalah milik masyarakat (*money is public goods*). Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian.<sup>62</sup> Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses kelancaran jual beli. Impikasinya proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Disamping itu penumpukkan uang/harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus, dan malas beramal (zakat, infaq, sadaqah). Sifat-sifat tidak baik seperti ini mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya islam melarang penumpukkan / penimbunan harta, memonopoli kekayaan.

Perbedaan lainnya adalah bahwa ekonomi islam, uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* dan capital adalah sesuatu yang bersifat *stock concept*, sedangkan dalam ekonomi konvensional terdapat beberapa pengertian.

## 2. Konsep Uang Dalam Ekonomi Konvensional

Ekonomi konvensional mengartikan uang secara *interchangeability* (bolak-balik), yaitu uang sebagai alat tukar dan uang sebagai *capital*. Namun seringkali uang diidentikkan dengan modal (*capital*).<sup>63</sup> Ekonom

---

<sup>62</sup> Nurlaili, "Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Depersiasi Nilai Rupiah)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung), Vol 1, No. 1/Mei 2016.

<sup>63</sup> Santi Endriani, "Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional", *Anterior Journal* (Palangkaraya: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya), Vol 15, No. 1/Desember 2015, 73.

barat juga terdapat perbedaan dalam mengartikan uang. Konsep Irving Fisher uang (modal) bersifat *flow concept* sedangkan menurut Cambridge School (Marshall-Pigou) mengartikan uang sebagai *stock concept*. Uang sebagai *private goods*.

Islam mengartikan uang bersifat *flow concept* dan merupakan *public goods*. Arti *flow concept* adalah uang harus mengalir. Ketika mengalir uang adalah *public goods*, lalu mengendap ke dalam kepemilikan seseorang (*stock concept*). Uang tersebut menjadi milik pribadi (*private goods*). Konsep Islam dalam utilitas uang, bahwa uang diakui hanya sebagai *intermediary form, medium of change*, atau *unit of account*. Uang bukanlah suatu komoditi, karena kita tidak mendapatkan manfaat dari uang itu sendiri, tetapi dari fungsi uang tersebut.

Dengan adanya keberadaan uang, hakikat ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam dapat berlangsung dengan lebih baik, yaitu terpelihara dan meningkatnya perputaran harta di antara manusia (pelaku ekonomi). Dengan keberadaan uang aktivitas zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan lain-lain dapat lebih lancar terselenggara. Dengan keberadaan uang aktivitas sektor swasta, publik dan sosial dapat berlangsung dengan akselerasi yang lebih cepat.

Dalam ekonomi konvensional sistem bunga dan fungsi yang dapat di samakan dengan komoditi menyebabkan timbulnya pasar tersendiri dengan uang sebagai komoditasnya dengan uang sebagai komoditasnya dan bunga sebagai harganya.

Diktonomi sektor riil dan moneter tidak terjadi dalam ekonomi islam karena absennya sistem bunga dan dilarangnya memperdagangkan uang sebagai komoditi sehingga corak ekonomi islam adalah ekonomi sektor riil dengan fungsi uang sebagai alat tukar untuk memperlancar kegiatan investasi, produksi di sektor rill.

Konsep uang dalam islam berbeda denagn konsep uang konvensional. Dalam konsep islam uang merupakan alat untuk bertransaksi dan alat tukar, bukan sebagai komoditas (barang). Sedangkan dalam konsep konvensional uang bukan hanya sebagai alat transaksi, namun juga sebagai komoditas (barang). Sehingga seringkali istilah uang dalam ekonomi konvensional diartikan secara tidak pasti (*undefinetely*) dan bolak-balik(*interchangeability*). Dalam islam konsep *capital is private goods*, sedangkan *money is public goods*. Artinya bahawa uang yang mengalir disebut *public goods*, kemudian saat uang mulai mengndap disebut *stock concept*, dan uang menjadi milik pemegang uang disebut *private goods*.

Sedangkan dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa *bitcoin* bukan sarana investasi yang aman dan baik untuk semua orang karena ini adalah komoditas. Saat berbicara komoditas saat permintaannya terlalu banyak daripada penawaran otomatis harga akan meningkat. Namun apakah *bitcoin* dapat melakukan tren seperti itu secara terus menerus hal itu yang tidak dapat diketahui oleh siapapun.

Dalam hal ini *bitcoin* termasuk pada hal yang *syubhat*, karena dari sisi kemudharatannya lebih besar daripada sisi manfaatnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini membahas dan menjelaskan penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi dalam jual beli ditinjau dari ekonomi islam. Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok masalah sebagai berikut:

1. *Bitcoin* adalah mata uang digital yang tidak terikat kepada bank atau pemerintah dan memungkinkan para penggunanya untuk berbelanja tanpa mengungkapkan jati diri mereka. *Bitcoin* adalah salah satu *cryptocurrency* yang pada dasarnya adalah sebuah mata uang digital. *Bitcoin* sebagai mata uang dan alat transaksi pembayaran di masyarakat, perlu mendapatkan perhatian khususnya dari Bank Indonesia. Selain belum adanya payung hukum terhadap *bitcoin* dan merebaknya transaksi dengan menggunakan *bitcoin* yang dilakukan sebagian masyarakat, dari segi keamanannya juga perlu dipertanyakan. Aspek yang menjadi pertimbangan dari sisi kemudharatannya yang lebih besar ketimbang manfaatnya yang diambil jika digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi dan bahkan sebagai komoditas sekalipun. Karena setiap resiko terhadap kelemahan dalam keamanannya jika terjadi penyalahgunaan atau kepada akses *bitcoin*

sendiri, terlebih jika dikuasai oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab, sehingga jika demikian segala sesuatunya harus ditanggung oleh pihak komunitas atau pengguna *bitcoin*. Penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran khususnya pada transaksi keuangan online termasuk daripada *syubhat*, dan sesuatu yang *syubhat* harus segera ditinggalkan karena tidak membawa manfaat sekaligus yang menjadi tujuan daripada syariat islam yaitu kemaslahatannya sendiri tidak akan bisa terwujud.

## **B. Saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang tercantum diatas, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi: Hendaknya lebih banyak mengkaji tentang keberadaan mata uang digital khususnya *bitcoin* seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang.
2. Bagi masyarakat: Diharapkan untuk dapat lebih berhati-hati dalam pemakaian *bitcoin* sebagai alat pembayaran selama belum ada regulasi dari Bank Indonesia karena tingkat sekuritas yang lemah disebabkan belum adanya perlindungan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dimaz Anka Wijaya, *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya*, Jakarta: Jasakom, 2017.
- Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Firmansyah dan M. Ikhsan Dacolfany, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, Kota Metro: CV. IQRO, 2018.
- Frederich S. Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan Buku I*, Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Setia, 2001.
- Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Kalvin Sofian et.al, “Implementasi Pembayaran Dengan Bitcoin Pada Toko Online Berbasis Peer To Peer”, Yogyakarta: Teknik Informatika, Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, No. 2/Juni 2016.
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muhammad Dafis, *Tinjauan Yuridis Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Elektronik Menurut Sistem Hukum Ekonomi Indonesia*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2015.
- Muhammad Imam Sabirin, *Transaksi Jual-Beli Bitcoin Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

- Muhammad A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mursal dan Suhadi, “Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup” dalam *Penelitian*, (Sumatra Barat: Universitas Muhammadiyah), 2015.
- Marjan Muhammad, *Sharia Analysis Of Cryptocurrency Bitcoin*, Head Of Research Quality Assurance Office ISRA, 2017.
- Nur Lailatus Sholihah, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Uang Digital Elektronik*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Nurlaili, “Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Depersiasi Nilai Rupiah)”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung), 2016.
- Oscar Darmawan dan Dimaz Anka Wijaya, *Blockchain: Dari Bitcoin Untuk Dunia*, Jakarta: Jasakom, 2017
- Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, Jakarta: Jasakom, 2014.
- ....., *Mata Uang Digital Dunia*, Jakarta: Jasakom, 2017.
- ....., *Mengenal Kriptografi: Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, Jakarta: Jasakom, 2014.
- Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri*, Metro: IAIN Metro, 2018.
- Santi Endriani, “Konsep Uang: Ekonomi Islam VS Ekonomi Konvensional”, *Anterior Journal* (Palangkaraya: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya), 2015.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Bandung: PT. Al-Ma’rif, 1998.
- Sutanta, *Belajar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Thema Publishing, 2014.
- Sylke Febrina Laucereno, “Pro Kontra Bitcoin Di Kalangan Ekonom Dunia”, <https://m.detik.com/finance/moneter/d-3796730/Pro-Kontra-Bitcoin-Di-Kalangan-Ekonom-Dunia/> diunduh 29 Juni 2019.
- Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam”, *Ummul Qura*, No. 2/Agustus 2013.

Soejono Soekamto, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 1996.

Yodik Prasetya, “Lima Pro Kontra Trading Bitcoin”, dalam <https://www.seputarforex.com/artikel/Lima-Pro-kontra-Trading-Bitcoin-283926-3> diunduh pada 28 Juni 2019

## **OUTLINE**

### **ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Halaman Sampul**

**Halaman Judul**

**Halaman Persetujuan**

**Halaman Pengesahan**

**Abstrak**

**Halaman Orisinilitas Penelitian**

**Halaman Motto**

**Halaman Persembahan**

**Halaman Kata Pengantar**

**Daftar Isi**

**Daftar Lampiran**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metodologi Penelitian

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Sejarah Uang
- B. Uang Digital (Elektronik)
- C. Bitcoin
- D. Jual Beli Dalam Islam
- E. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam
- F. Rukun Jual Beli Dalam Islam
- G. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

#### **BAB III ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN DALAM PERSPEKTF EKONOMI ISLAM**

- A. Dampak Positif dan Negatif Bitcoin
- B. Tinjauan Syariah Tentang Bitcoin
- C. Pro dan Kontra Tentang Bitcoin
- D. Konsep Uang Dalam Ekonomi Islam

- E. Konsep Uang Dalam Ekonomi Konvensional
- F. Kesimpulan Hasil Penelitian

**BAB IV KESIMPULAN**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**BAGIAN AKHIR**

Daftar Pustaka  
Lampiran-lampiran  
Daftar Riwayat Hidup


Metro, Juli 2019  
Mahasiswa Ybs,



**Feri Pratama**  
1502040149


**Mengetahui,**

Pembimbing I



**Drs. H.M. Saleh, MA**  
NIP. 196501111993031001

Pembimbing II



**Dlivaul Haq, M.E.I**  
NIP. 198101212015031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0979/In.28.3/D.1/PP.00.9/05/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth;

1. Drs. M. Saleh, MA
  2. Dliyaul Haq, M.E.I
- di – Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Feri Pratama  
NPM : 1502040149  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
Judul : Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan Bidang Akd &  
Kelembagaan



*Muhammad Saleh*  
MUHAMMAD SALEH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : P-665/In.28/S/OT.01/07/2019**


Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FERI PRATAMA  
NPM : 1502040149  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502040149.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Juli 2019  
Kepala Perpustakaan  
  
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Feri Pratama      Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam) / ESy (Ekonomi Syaiah)  
NPM : 1502040149      Semester / TA : 8 / 2019


NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	1 April 2019	- Perbaiki latar belakang Masalah - Matangkan Lbm	
2	17 April 2019	- Hapus hal-hal tidak penting di Lbm - Perbaiki Footnote khususnya Jurnal	

Dosen Pembimbing II,

**Dliyaul Haq, M.E.I**  
NIP. 198101212015031002

Mahasiswa ybs,

**Feri Pratama**  
NPM. 1502040149



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Feri Pratama  
NPM : 1502040149

Fakultas/Jurusan : FEBI/ ESy  
Semester/TA : VIII/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	6 Mei 2019	- Pendalaman lebih lanjut bag I, II, III	
2.	16 Mei 2019	- Masukkan teori ekonomi Islam, prinsip-prinsipnya - Perdalam lagi hal-hal yang mengenai bitcoin.	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Dliyaul Haq, M.E.I

NIP. 19812101 201503 1 002

Feri Pratama

NPM. 1502040149



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Feri Pratama**  
NPM : 1502040149

Fakultas/Jurusan : FEBI/ ESy  
Semester/TA : VIII/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	14 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- lanjutkan ke bab 4 dan 5</li><li>- analisa hasil penelitian anda</li></ul>	
2.	20 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Masukkan hal-hal penting yang sesuai dengan skripsi anda</li><li>- Masukkan pro dan kontra kenapa bitcoin dilarang</li><li>- Sejarah bitcoin dimasukkan</li><li>- Tinjauan syariah mengenai bitcoin dalam sudut pandang ekonomi Islam.</li></ul>	
3.	24 Juni	<ul style="list-style-type: none"><li>- Acc outline</li></ul>	

Dosen Pembimbing II,

**Dliyaul Haq, M.E.I**  
NIP. 19812101 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

**Feri Pratama**  
NPM. 1502040149



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimitro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Feri Pratama**  
NPM : 1502040149

Fakultas/Jurusan : FEBI/ ESy  
Semester/TA : VIII/ 2019

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	27 Juni 2019	ACC bab 4 & 5 lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

**Dliyaul Haq, M.E.I**  
NIP. 19812101 201503 1 002

Mahasiswa Ybs,

**Feri Pratama**  
NPM. 1502040149



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Feri Pratama Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syariah)  
NPM : 1502040149 Semester/TA : 9 / 2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	1 Juli 2019	<p>Pro I.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Perbaiki kata-kata atau kalimat yg salah dalam preletur.</li><li>✓ Perbaiki cara penulisan footnote/ catatan kaki</li><li>✓ Perbaiki Penelitian yg Referen.<ul style="list-style-type: none"><li>- Nama Peneliti.</li><li>- Jurnal Penelitian.</li><li>- Fokus Penelitian</li><li>- Hasil Penelitian</li><li>- Kesimpulan dan Revisi</li></ul></li></ul>	
	1 Juli 2019	<p>Pro II.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Tambah lagi terri-terri dari sumber rujukan/ buku yg bahas ttg skripsi.</li></ul>	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H.M Saleh, MA  
NIP. 196501111993031001

Mahasiswa ybs,

Feri Pratama  
NPM. 1502040149



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Feri Pratama Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syariah)  
NPM : 1502040149 Semester/TA : 9 / 2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	10 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Pembahasan dan Pembahasan cara pengutipan yg dikutip buku dari sumber yg ada.</li><li>✓ Pembahasan Margin di R 28 dan R. 29.</li><li>✓ Pembahasan cara penulisan ayat/ hadits, sesuai petunjuk.</li><li>✓ Arti ayat di surah dari Alquran Teganya Deytawana Digma Ri</li></ul>	
	15 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Bab II metode Penelitian di metode No 10 Bab I</li><li>✓ Ace Bab I - III skripsi ini.</li></ul>	

Dosen Pembimbing I,

Drs. H.M Saleh, MA  
NIP. 196501111993031001

Mahasiswa ybs,

Feri Pratama  
NPM. 1502040149



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Feri Pratama      Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)  
NPM : 1502040149      Semester/TA : 7 / 2018

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 16 Jan 2019	Bab III. ✓ Paragraf Metodologi Penelitian ✓ Sumber data di perfasty  ✓ Acl Proposal Untuk diseminarkan	

Dosen Pembimbing I,

**Drs. H.M Saleh, MA**  
NIP. 196501111993031001

Mahasiswa ybs,

**Feri Pratama**  
NPM. 1502040149



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Feri Pratama Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)  
NPM : 1502040149 Semester/TA : 7/2018

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>✓ Perbaiki sampul depan proposal ini, sesuaikan dg pedoman penulisan karya ilmiah IAIN.</p> <p>✓ Perbaiki Penelitian Relevan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nama Penulis</li><li>- Judul Penelitian</li><li>- Fakultas Penelitian</li><li>- Hasil Penelitian</li><li>- Apa persamaan dan perbedaan dg penelitian sumber.</li></ul> <p>✓ Bab II.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Kata-kata diperbaiki.</li><li>✓ Beri sumber rujukan di h. 17, 20, 22, 25, 26, 27.</li><li>✓ Perbaiki penulisan kata-kata.</li><li>✓ Prinsip juga prinsip<sup>2</sup> ini dari buku "Ekonomi Islam".</li></ul>	<p></p> <p>—</p> <p></p> <p>—</p> <p></p> <p>—</p> <p></p> <p>—</p>

Dosen Pembimbing I,

**Drs. H.M Saleh, MA**  
NIP. 196501111993031001

Mahasiswa ybs,

**Feri Pratama**  
NPM. 1502040149



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Feri Pratama      Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam)/ĒSy (Ēkonomi Syaiah)  
NPM : 1502040149      Semester/TA : 7 / 2018

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		- ACC Bab. II dan III - lanjutkan ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

**Dliyaul Haq, M.E.I**  
NIP. 198101212015031002

Mahasiswa ybs,

**Feri Pratama**  
NPM. 1502040149



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Feri Pratama Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)  
NPM : 1502040149 Semester/TA : 7 / 2018

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Rabu, 14 November 2018	- penelitian relevan disini ada banyak penelitian tentang Bitcoin.	
2	Selasa, 27 November 2018	- latar belakang perlu diperjelas, diperkaya! - perbaiki tulisan sesuai catatan dalam bentuk  - ACE proposal teruskan ke pembimbing I	  

Dosen Pembimbing II,

**Dliyaul Haq, M.E.I**  
NIP. 198101212015031002

Mahasiswa ybs,

**Feri Pratama**  
NPM. 1502040149



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Feri Pratama      Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)  
NPM : 1502040149      Semester/TA : 7 / 2018

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Ace Bab . 1	

Dosen Pembimbing II,

**Diyaul Haq, M.E.I**  
NIP. 198101212015031002

Mahasiswa ybs,

**Feri Pratama**  
NPM. 1502040149



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Feri Pratama      Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)  
NPM : 1502040149      Semester/TA : 7/2018

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		- Penelitian relevan diisi. ada banyak penelitian tentang bit coin	

Dosen Pembimbing II,

**Dliyaul Haq, M.E.I**  
NIP. 198101212015031002

Mahasiswa ybs,

**Feri Pratama**  
NPM. 1502040149



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : **Feri Pratama** Jurusan/Prodi : **FEBI (Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam)/ESy (Ekonomi Syaiah)**  
NPM : **1502040149** Semester/TA : **7 / 2018**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		- Latar belakang dipadatkan	
		- perbaiki fulisan sesuai catatan dalam berkas	

Dosen Pembimbing II,

**Diyaul Haq, M.E.I**  
NIP. 198101212015031002

Mahasiswa ybs,

**Feri Pratama**  
NPM. 1502040149

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Feri Pratama, dilahirkan di Metro pada 4 Februari 1995 anak pertama dari pasangan bapak Alwi dan ibu Erma Puri.

Riwayat Pendidikan diawali di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Yukum Jaya selesai pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) 2 Terbanggi Besar selesai pada tahun 2009. Dilanjutkan kembali ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di IAIN METRO Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam Program Studi Ekonomi Syariah dimulai pada tahun ajaran 2015/2016.